



**ETIKA LINGKUNGAN DALAM EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER:
KONSEPTUALISASI HADIS KEMANFAATAN SOSIAL TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK ASASI LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

***ENVIRONMENTAL ETHICS IN CONTEMPORARY ISLAMIC ECONOMY:
CONCEPTUALIZING HADITH ON SOCIAL BENEFITS FOR THE PROTECTION
OF ENVIRONMENTAL HUMAN RIGHTS IN INDONESIA***

Abdul Harris*

Institut Mekongga, Indonesia

Email: abdul.harris@institutmekongga.ac.id

Yuli Irawan Rasit

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: yuliirawanrasit@gmail.com

Herman

Universitas Handayani Makassar, Indonesia

Email: herman@handayani.ac.id

**Author Correspondence*

ABSTRAK

Tujuan: Krisis ekologis yang ditimbulkan oleh industrialisasi eksploitatif tidak hanya menyebabkan degradasi lingkungan, tetapi juga berimplikasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi etika lingkungan dalam ekonomi syariah kontemporer melalui konseptualisasi hadis tentang kemanfaatan sosial (*khairunnas anfauhum linnas*) dan mengintegrasikannya dengan prinsip *Maqashid al-Shariah* serta jaminan konstitusional atas hak lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Metodologi: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif-teologis dan sosio-legal. Data primer berupa Al-Qur'an dan hadis-hadis mengenai etika ekologis, sedangkan data sekunder meliputi literatur akademik, peraturan perundang-undangan, fatwa, serta kajian mengenai *Maqashid al-Shariah*, ekonomi hijau, dan etika lingkungan. Analisis dilakukan melalui analisis tematik (*mawdhu'i*), hermeneutik-konseptual, dan sintesis triangulasi normatif.

Hasil Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis kemanfaatan sosial memiliki dimensi normatif yang melampaui moralitas individual dan dapat dikonstruksikan sebagai dasar etika institusional dalam tata kelola ekonomi syariah.

J-AKIS (Journal of Islamic Economics, Finance, Accounting, and Management)

Vol. 1 No. 1 Oktober 2026

P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN : xxxx-xxxx

Rekonstruksi hadis tentang penanaman pohon, larangan pencemaran air, *la dharar wa la dhirar*, larangan *israf*, dan pencegahan *fasad* memperlihatkan bahwa kemanfaatan ekonomi harus dibatasi oleh kewajiban mencegah kerusakan ekologis. Temuan tersebut memperkuat perluasan *Maqashid al-Shariah* melalui *hifzh al-bi'ah* dan menunjukkan konvergensinya dengan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam hukum Indonesia. Atas dasar itu, penelitian merumuskan *Green Halal Framework* yang mengintegrasikan prinsip *halal-thayyib*, perlindungan lingkungan, dan ESG Syariah melalui empat standar utama: *Zero-Toxic Emission*, *Resource & Energy Efficiency*, *Fair & Sustainable Supply Chain*, dan *Life Cycle Assessment Audit*.

Kesimpulan: Etika lingkungan dalam ekonomi syariah perlu ditransformasikan dari paradigma *sharia compliance* menuju ekonomi yang berorientasi pada dampak (*impact-oriented Islamic economy*). Dalam paradigma tersebut, legitimasi keuntungan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kehalalan akad dan produk, tetapi juga oleh kemampuan aktivitas ekonomi menghasilkan kemaslahatan sosial, mencegah *dharar*, dan menjamin keberlanjutan ekologis lintas generasi. Rekonstruksi ini memberikan landasan konseptual bagi penguatan industri halal dan keuangan syariah yang berorientasi pada keadilan ekologis serta perlindungan Hak Asasi Lingkungan Hidup di Indonesia.

Kata Kunci: Etika Lingkungan; Ekonomi Syariah; Hadis Kemanfaatan Sosial; *Hifzh al-Bi'ah*; Hak Asasi Lingkungan Hidup; *Green Halal Framework*.

Objectives: *The ecological crisis caused by exploitative industrialization not only leads to environmental degradation but also affects the fulfillment of human rights to a good and healthy environment. This study aims to reconstruct environmental ethics in contemporary Islamic economics through the conceptualization of hadith about social benefit (khairunnas anfauhum linnas) and integrate it with the principles of Maqashid al-Shariah as well as the constitutional guarantee of environmental rights as regulated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution.*

Methodology: *This study uses a qualitative approach with a type of library research that is both normative-theological and socio-legal. The primary data consist of the Qur'an and hadiths concerning ecological ethics, while the secondary data include academic literature, laws and regulations, fatwas, as well as studies on Maqashid al-Shariah, green economy, and environmental ethics. The analysis is carried out through thematic (mawdu'i) analysis, conceptual-hermeneutic methods, and normative triangulation synthesis.*

Finding: *The research shows that the hadith on social benefits has a normative dimension that goes beyond individual morality and can be used as a basis for institutional ethics in Islamic economic governance. Reconstructing hadiths about planting trees, banning water pollution, la dharar wa la dhirar, banning israf, and preventing fasad demonstrates that economic benefits must be limited by the obligation to prevent ecological damage. These findings support the expansion of Maqashid al-Shariah through hifzh al-bi'ah and show its convergence with Environmental Human Rights under Indonesian law. Based on this, the study develops a Green Halal Framework that integrates the principles of halal-thayyib, environmental protection, and Sharia ESG through four main standards: Zero-Toxic Emission, Resource & Energy Efficiency, Fair & Sustainable Supply Chain, and Life Cycle Assessment Audit.*

Conclusion: *Environmental ethics in Islamic economics need to be transformed from a sharia compliance paradigm towards an impact-oriented Islamic economy. In this*

paradigm, the legitimacy of economic profit is determined not just by the permissibility of contracts and products, but also by the ability of economic activities to create social benefits, prevent harm, and ensure ecological sustainability for future generations. This reconstruction provides a conceptual foundation for strengthening the halal industry and Islamic finance in a way that is focused on ecological justice and the protection of environmental human rights in Indonesia.

Keywords: *Environmental Ethics; Sharia Economy; Hadith of Social Benefit; Hifzh al-Bi'ah; Environmental Human Rights; Green Halal Framework.*

Submitted: **11 September 2026** Revised: **19 Oktober 2026**
 Accepted: **21 Oktober 2026**

Diterbitkan oleh ISTA ACADEMICA INSTITUT
 Website <https://ejournal.istaacademicainstitut.com/j-akis>
 Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Krisis ekologi global yang dihadapi saat ini, termasuk perubahan iklim ekstrem, pengrusakan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, dan deplesi sumber daya alam, merupakan tantangan besar bagi peradaban modern. Krisis ini berakar dari paradigma ekonomi kapitalisme linear yang eksploitatif, yang memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai-nilai spiritual dan keadilan sosial, serta mengabaikan batas daya dukung ekologis bumi (Chaturvedi et al., 2025) (Arancibia and Marcelo, 2024). Paradigma ini telah menyebabkan dampak negatif yang luas terhadap lingkungan, seperti polusi air, degradasi tanah, deforestasi, dan perubahan iklim yang semakin parah (Khikhadze, 2026). Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan reorientasi paradigma pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan holistik dan etika kosmik, yang mengintegrasikan

norma-norma ekologis dan etika universal dalam konteks globalisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengembangan bisnis hijau dan penggunaan sumber energi terbarukan sebagai langkah menuju pembangunan berkelanjutan (Khikhadze, 2026). Selain itu, perlu adanya peninjauan kembali konsep-konsep dasar peradaban dan penerapan sistem yang harmonis antara manusia dan biosfer untuk mencapai keberlanjutan (Klára, 2009). Transformasi struktural dan pendekatan teoretis baru juga diperlukan untuk mengurangi dampak krisis lingkungan dan memastikan kelangsungan hidup manusia di planet ini (Arancibia and Marcelo, 2024).

Di Indonesia, pertumbuhan industri halal yang pesat sering kali berkontradiksi dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, menciptakan tantangan serius bagi ekosistem dan masyarakat. Meskipun industri halal diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan

proyeksi konsumsi mencapai US\$282 miliar pada 2025, banyak praktik yang hanya memenuhi formalitas kehalalan tanpa mempertimbangkan dimensi *thayyib*, seperti keselamatan ekologis dan proses produksi yang berkelanjutan (Linggawijaya, 2025) (Citra *et al.*, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan berbasis eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan deforestasi dan pencemaran, sementara kebijakan lingkungan yang ada sering kali tidak diimplementasikan secara efektif (Mundir *et al.*, 2025). Selain itu, terdapat keselarasan antara perintah syariah dan konstitusi Indonesia yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan, yang seharusnya menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih berkelanjutan (Susanto and Gholi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik industri yang ramah lingkungan (Suhaimi, 2025).

Data Global Resources Outlook 2024 dari UNEP mengonfirmasi bahwa ekstraksi sumber daya alam secara global bertanggung jawab atas lebih dari 50% emisi gas rumah kaca dan 90% hilangnya keanekaragaman hayati (Husain, *et al.*, 2026). Di tingkat nasional, data Global Forest Watch mencatat Indonesia kehilangan sekitar 10,2 juta hektare hutan primer pada periode 2002–2021 akibat konversi lahan dan ekspansi industri ekstraktif (Mashudi, 2026). Di sisi lain, meskipun Indonesia menjadi pelopor dunia dalam penerbitan Green Sukuk sejak tahun

2018 dengan akumulasi pembiayaan mencapai miliaran dolar untuk proyek ramah lingkungan, integrasi indikator ekologis ke dalam regulasi pasar riil syariah dan industri halal nasional dilaporkan masih sangat minim dan terbatas (Makfud, 2026).

Permasalahan utama yang diurai dalam penelitian ini, khususnya dalam wacana dan praksis ekonomi syariah kontemporer di Indonesia adalah terjadinya keterpisahan (*decoupling*) antara sistem hukum ekonomi syariah dengan penegakan Hak Asasi Lingkungan Hidup (HALH) (Muad *et al.*, 2026). Sebab, lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hasnia *et al.*, 2025). Namun, fikih muamalah kontemporer yang terfragmentasi cenderung memprioritaskan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) secara pragmatis-komersial, sembari mengesampingkan pemeliharaan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) sebagai hak asasi mendasar yang menentukan keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lain (Muad *et al.*, 2026).

Terjadinya permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya dominasi penalaran ekonomi makro yang masih antroposentris-sekuler, rendahnya literasi ekologis (*fiqh al-bi'ah*) di kalangan pelaku industri syariah, serta bias penafsiran tekstual terhadap teks-teks keagamaan (Makfud, 2026). Hadis-hadis Nabi

SAW tentang pelestarian alam selama ini kerap direduksi sebatas anjuran moral individualistik atau adab kebersihan personal (Hakim et al., 2026). Akibatnya, terjadi kekosongan kerangka konseptual yang mampu mentransformasikan teks sunnah mengenai kemanfaatan sosial (*maslahah 'ammah*) menjadi regulasi hukum yang mengikat bagi korporasi syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya menelaah dimensi ekologis dalam Islam. Makfud (2026); Husain et al. (2026) mengkaji integrasi Maqashid Syariah dalam *green economy* dan keuangan hijau. Hasnia et al. (2025) menelaah ekoteologi hadis dan hubungannya dengan UU No. 32 Tahun 2009. Hakim et al. (2026) menganalisis penafsiran tradisional versus kontemporer terhadap hadis-hadis lingkungan. Sementara (Muad et al. (2026) menekankan perlunya reorientasi industri halal menuju *Green Halal Industry* dan mengelaborasi pemikiran Seyyed Hossein Nasr mengenai *Sacred-Value Green Economy*. Meskipun literatur terdahulu telah memberikan kontribusi penting terkait Maqashid Syariah dan *green finance*, terdapat kesenjangan konseptual (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar kajian sebelumnya membahas green sukuk, etika lingkungan, dan Maqashid Syariah secara terpisah atau berfokus pada tataran filosofis abstrak. Belum ada riset yang secara sistematis mengonseptualisasikan hadis-hadis kemanfaatan sosial (*khairunnas anfahuhum linnas, la dharar wa la dharrar*, larangan israf dan fasad) sebagai basis konstruksi

hukum ekologis syariah untuk memperkuat jaminan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam tata kelola ekonomi syariah di Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada formulasi Sintesis Konseptualisasi Hadis Kemanfaatan Sosial-Ekologis (*Socio-Ecological Benefit Hadith Model*). Model ini merekonstruksi hadis-hadis kemanfaatan sosial dari makna filantropi individual menuju norma imperatif hukum ekonomi syariah. Melalui integrasi asas *thayyib, hifzh al-bi'ah*, dan kaidah sabb al-dzari'ah, penelitian ini menghadirkan kerangka Halal-Green Framework yang menghubungkan keimanan transendental, etika produksi bersih, dan pengakuan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam hukum positif Indonesia.

Penelitian ini sangat penting untuk ditelaah seiring meningkatnya eskalasi krisis lingkungan di Indonesia dan kebutuhan akselerasi pembangunan berkelanjutan berbasis SDGs. Tanpa adanya rekonsiliasi berbasis syariat yang kokoh, sertifikasi dan label syariah berisiko terdegradasi menjadi komodifikasi dagang belaka yang menjustifikasi greenwashing korporasi. Penegasan etika lingkungan berbasis hadis kemanfaatan sosial menjadi sarana vital untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi syariah di Indonesia secara autentik melindungi hak asasi lingkungan generasi sekarang dan mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis

penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif-teologis dan sosiologis-hukum. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam nilai-nilai normatif teks Al-Qur'an dan Hadis serta merekonstruksinya dalam diskursus hukum dan kebijakan ekonomi kontemporer.

Data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari 2 sumber, yaitu sumber primer yang meliputi: Teks Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis otoritatif yang fokusnya diarahkan pada hadis-hadis etika ekologi, seperti larangan pencemaran air, anjuran reforestasi/penanaman pohon dan kaidah *la dharar wa la dhirar*. Serta sumber sekunder, yang meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, Peraturan perundang-undangan nasional (Pasal 28H UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), fatwa DSN-MUI (seperti Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah), serta karya-karya akademis otoritatif mengenai Maqashid Syariah, green economy, green sukuk, dan etika lingkungan Islam.

Seluruh korpus data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan interaktif: *Pertama*, Analisis Tematik (*mawdhu'i*), yaitu mengklasifikasikan hadis-hadis lingkungan berdasarkan kata kunci masalah, manfa'ah, israf, fasad, dan thayyib. *Kedua*, Analisis Hermeneutik-Konseptual, yaitu menafsirkan substansi teks dengan mempertimbangkan dimensi asbab al-wurud, konteks historis, dan pengoperasian logika Qiyas Aulawi (analogi yang lebih utama) untuk

menarik relevansi teks klasik pada problem industri modern. *Ketiga*, Sintesis Triangulasi Normatif yaitu mengintegrasikan nilai teologis hadis, kerangka Maqashid Syariah (*hifzh al-bi'ah*), dan prinsip Hak Asasi Lingkungan Hidup guna menghasilkan rekonstruksi paradigma *Socio-Ecological Benefit Hadith Model*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Hadis Kemanfaatan Sosial: Dari Moralitas Individual Menuju *Structural Ecological Maslahah*

Tradisi penafsiran klasik terhadap hadis-hadis lingkungan umumnya menempatkan ajaran Nabi SAW dalam ruang lingkup moralitas personal dan adab ibadah individual. Sebagai contoh, hadis penanaman pohon:

"Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau pohon, lalu darinya dimakan oleh manusia, burung, atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya."
(HR. al-Bukhari no. 2320).

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pohon yang ditanam dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup menjadi sedekah bagi penanamnya, mencerminkan prinsip *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dalam *maqāsid al-sharī'ah* (Hakimah et al., 2025). Dalam syarah klasik seperti Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-'Asqalani dan Syarh Shahih Muslim karya An-Nawawi, fokus utama penafsiran tertuju pada besarnya pahala ukhrawi yang terus mengalir (*shadaqah jariyah*) bagi penanamnya.

Selain itu, ajaran Nabi SAW menggarisbawahi pentingnya moderasi dalam penggunaan sumber daya dan tanggung jawab moral terhadap alam, yang seharusnya menjadi bagian integral dari pemahaman Islam (Hussain et al., 2025). Dengan demikian, hadis-hadis ini dapat berfungsi sebagai panduan etis yang kuat dalam menghadapi tantangan lingkungan modern (Sari, 2024). Sebab menurut Gassing (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa banyak hadis mengandung nilai-nilai etika lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh umat Islam.

Melalui pendekatan kontemporer, substansi hadis ini ditransformasikan dari sekadar kesalehan pribadi menjadi fondasi etika institusional korporasi syariah (*regenerative business*). Penyebutan entitas non-manusia seperti "burung" (*thayr*) dan "binatang" (*bahimah*) merupakan pengakuan normatif Islam terhadap hak-hak biodiversitas dan ekosistem. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa reforestasi, dekarbonisasi, dan pemulihan lahan bekas tambang tidak lagi dipandang sebagai tindakan sukarela (*mandub*), melainkan prasyarat etis institusional untuk menjamin sirkulasi kesejahteraan ekologis.

Transformasi hukum yang lebih tegas terlihat pada analisis hadis sanitasi:

"Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian kencing dalam air yang tergenang yang tidak mengalir

kemudian ia mandi di dalamnya." (HR. al-Bukhari no. 239).

Secara metodologis, melalui mekanisme Qiyas Aulawi (analogi yang lebih utama), jika membuang kotoran biologis individu ke dalam sumber air kecil saja diharamkan karena memicu *dharar* (bahaya) kesehatan publik, maka pembuangan limbah beracun (Bahan Berbahaya dan Beracun / B3) skala pabrik ke sungai atau laut ber hukum mutlak haram (Muad et al., 2026). Industri yang melabeli produknya "halal" namun mencemari ekosistem secara langsung telah melanggar prinsip kepemimpinan kebiasaan (etika nubuwah) dan memicu kerusakan (*fasad fil ardh*).

Prinsip ini diperkuat oleh sabda Nabi SAW: "*La dharar wa la dhirar*" (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya) (Hasnia et al., 2025). Hadis kemanfaatan sosial (*khairunnas anfahuhum linnas*) dalam optik ekologis menetapkan bahwa tingkat kemanfaatan tertinggi seorang Muslim dan sebuah lembaga ekonomi diukur dari sejauh mana aktivitasnya mampu menjaga *mizan* (keseimbangan) alam serta menolak kemudharatan ekologis public (Muad et al., 2026).

Perluasan Maqashid Syariah (Hifzh al-Bi'ah) dan Konvergensi Hak Asasi Lingkungan Hidup (HALH)

Dalam menghadapi krisis lingkungan era antroposen, fukaha kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, Mohammad Hashim Kamali, dan Prof. KH. Ali Yafie melakukan ijtihad progresif dengan menetapkan Pemeliharaan

Lingkungan (*Hifzh al-Bi'ah*) sebagai kebutuhan absolut (*dharuriyyat*). Mereka menekankan bahwa ajaran Islam mengharuskan umatnya untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari maqasid al-shari'ah, yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan, keturunan, dan harta (Kamali, 2025) (Hakimah et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa degradasi lingkungan kini mengancam maqasid tersebut, sehingga *Hifzh al-Bi'ah* perlu diakui sebagai maqasid yang keenam (Wahyudi et al., 2025). Selain itu, ajaran Nabi Muhammad juga menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk mencegah kerusakan dan menjaga kebersihan (Hakimah et al., 2025). Ijtihad ini tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga sebagai respons terhadap tantangan lingkungan yang semakin mendesak. Oleh karena itu, konstruksi Maqashid Syariah klasik yang dirumuskan oleh Imam asy-Szyatibi menetapkan lima pilar pemeliharaan eksistensial (*al-dharuriyyat al-khamsah*): menjaga agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima pilar tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Pilar Maqashid Kalsik	Dimensi Ekologis Kontemporer (<i>Hifzh al-Bi'ah</i>)
<i>Hifzh ad-Din</i> (Menjaga Agama)	Menjaga bumi sebagai amanah teologis dan sarana penegakan ibadah yang suci.

<i>Hifzh an-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Memastikan akses air bersih, udara bebas emisi beracun, dan pangan sehat (<i>thayyib</i>).
<i>Hifzh al-'Aql</i> (Menjaga Akal)	Mencegah gangguan kesehatan mental dan otak akibat paparan limbah kimia dan polusi.
<i>Hifzh an-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Menjamin keadilan intergenerasional dan keberlanjutan daya dukung alam bagi anak cucu.
<i>Hifzh al-Mal</i> (Menjaga Harta)	Mengelola modal alam (natural capital) secara sirkular tanpa deplesi dan destruksi.

Berdasarkan tabel diatas, perluasan teori Maqashid ini menemukan titik temu yang presisi (*precise intersection*) dengan norma Hak Asasi Lingkungan Hidup (HALH) di Indonesia (Hasnia et al., 2025). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menggariskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi konstitusional setiap warga negara. UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH memperkuat prinsip kehati-hatian (*precautionary principle/sadd al-dzari'ah*), keadilan antar-generasi, dan tanggung jawab negara (Hasnia et al., 2025).

Dalam Fikih Muamalah, apabila timbul benturan antara kepentingan akumulasi keuntungan

finansial perusahaan (*masalah khassah*) dengan marabahaya pencemaran lingkungan yang menimpa masyarakat umum (*dharar 'aam*), maka berlaku kaidah ushul fiqh:

"*Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*" (*Mencegah kemudarat/kerusakan harus didahulukan daripada meraih keuntungan*) (Mashudi, 2026).

Serta kaidah yang mengatakan:

"*Yutahammal al-dharar al-khas li dafi al-dharar al-'aam*" (*Kerugian privat korporasi harus ditanggung demi menolak bahaya publik yang lebih luas*) (Muad et al., 2026).

Berdasarkan kedua kaidah fikih diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kepentingan ekonomi korporasi tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila pencapaian keuntungan tersebut menghasilkan kemudarat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif Fikih Muamalah, keuntungan privat (*masalah khassah*) memiliki batas legitimasi ketika berhadapan dengan *dharar 'aam* yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat luas. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban untuk memenuhi aspek kehalalan transaksi dan memperoleh keuntungan yang sah, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas ekonominya tidak menimbulkan

kerusakan ekologis maupun kerugian sosial.

Implikasinya, ketika suatu aktivitas industri terbukti menghasilkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang membahayakan kepentingan publik, maka pengurangan keuntungan, peningkatan biaya pengelolaan lingkungan, penghentian sementara kegiatan produksi, bahkan perubahan model bisnis dapat dibenarkan secara syariah apabila tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah *dharar 'aam*. Dalam kerangka ini, biaya lingkungan tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai beban yang mengurangi profitabilitas perusahaan, tetapi sebagai konsekuensi dari kewajiban syariah untuk menghilangkan atau meminimalkan kemudarat.

Lebih jauh, kedua kaidah tersebut memberikan landasan normatif bagi pengembangan *Green Halal Framework* dan *ESG Syariah*, karena prinsip keberlanjutan lingkungan bukan sekadar tuntutan regulasi modern, melainkan dapat diturunkan dari prinsip dasar Fikih Muamalah dan *Maqashid al-Shariah*. Dengan demikian, status halal suatu aktivitas ekonomi idealnya tidak berhenti pada legalitas akad, bahan, dan proses produksi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-ekologis yang ditimbulkannya. Aktivitas ekonomi yang halal secara formal, tetapi secara nyata menghasilkan kerusakan lingkungan dan membahayakan masyarakat, perlu dievaluasi kembali dalam perspektif *thayyib*, *masalah*, dan pencegahan *dharar*. Meskipun memproduksi produk bersertifikat

halal secara ontologis gugur keabsahan etisnya dan tergolong sebagai perbuatan kezaliman yang melanggar Hak Asasi Lingkungan Hidup (Muad *et al.*, 2026).

Reorientasi Industri dan Keuangan Syariah: Green Halal Framework dan Standar ESG Syariah

Untuk mengoperasionalkan konseptualisasi hadis tentang kemanfaatan sosial dan perlindungan *Hifzh al-Nafs* (HALH), ekosistem ekonomi syariah di Indonesia memerlukan reorientasi yang lebih fundamental. Orientasi ekonomi syariah tidak lagi cukup diletakkan pada aspek kepatuhan prosedural (*sharia compliance*) semata, tetapi perlu diperluas menuju paradigma *Halal-Thayyib Assurance* berbasis Ekologi (Erniawati *et al.*, 2025). Dalam paradigma ini, status halal suatu produk, aktivitas industri, maupun instrumen pembiayaan tidak hanya dinilai berdasarkan kehalalan zat, proses, dan akad, tetapi juga berdasarkan konsekuensi sosial dan ekologis yang ditimbulkannya.

Reorientasi tersebut menjadi semakin relevan karena aktivitas industri dan keuangan memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya alam, konsumsi energi, rantai pasok, kualitas lingkungan, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, prinsip halal perlu ditempatkan dalam relasi yang lebih utuh dengan konsep *thayyib*, yaitu kemanfaatan, keamanan, keberlanjutan, dan ketiadaan mudarat. Perspektif ini memungkinkan ekonomi syariah bergerak dari paradigma *compliance-oriented economy* menuju *impact-*

oriented Islamic economy, di mana keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur melalui keuntungan finansial, tetapi juga melalui kemampuan mencegah kerusakan (*fasad*), menghindari pemborosan (*israf*), menjaga kehidupan (*hifzh al-nafs*), dan mempertahankan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang.

Dalam konteks tersebut, *Green Halal Framework* dapat dikembangkan sebagai jembatan konseptual antara prinsip halal-thayyib, *Maqashid al-Shariah*, perlindungan lingkungan, dan standar *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Framework ini menempatkan dimensi ekologis bukan sebagai tambahan sukarela terhadap aktivitas ekonomi syariah, melainkan sebagai bagian integral dari standar kehalalan dan kemanfaatan. Konsekuensinya, industri halal, lembaga keuangan syariah, dan rantai pasok halal perlu mempertimbangkan jejak ekologis serta dampak sosial dari keseluruhan siklus kegiatan ekonominya.

Secara operasional, reorientasi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam beberapa standar utama berikut:

1. Zero-Toxic Emission

Zero-Toxic Emission menegaskan bahwa aktivitas industri dan ekonomi syariah harus diarahkan pada pencegahan dan pengendalian emisi maupun limbah berbahaya yang dapat mencemari air, tanah, dan udara. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga merupakan konsekuensi etis dari prinsip *halal-thayyib*, karena

produk atau aktivitas ekonomi yang secara zat dinyatakan halal tidak seharusnya menghasilkan dampak yang membahayakan kehidupan manusia dan ekosistem. Dalam perspektif *Maqashid al-Shariah*, pengendalian pencemaran merupakan bentuk konkret perlindungan terhadap *Hifzh an-Nafs* (perlindungan jiwa) sekaligus pencegahan *dharar* atau kemudharatan. Oleh karena itu, industri halal perlu bergerak menuju sistem produksi yang meminimalkan bahkan mengeliminasi emisi dan limbah toksik, sehingga keberlanjutan lingkungan menjadi bagian integral dari jaminan *thayyib* suatu produk.

2. Resource & Energy Efficiency

Resource & Energy Efficiency menekankan pentingnya penggunaan sumber daya alam dan energi secara efisien, proporsional, dan berkelanjutan. Industri dan lembaga ekonomi syariah tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menghindari penggunaan air, energi, bahan baku, dan sumber daya lainnya secara berlebihan. Prinsip ini memiliki keterkaitan langsung dengan larangan *israf* atau pemborosan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra/17: 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ
 ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara

setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Berdasarkan ayat diatas ajaran Islam mendorong pengelolaan sumber daya yang adil dan bertanggung jawab, serta menekankan keseimbangan dalam penggunaan harta (Choudhury & Malik, 1992) (Ulirrahmi, 2023). Selain itu, prinsip amanah dan keadilan dalam penggunaan energi menjadi landasan penting dalam kebijakan pengelolaan sumber daya (Saprudin, 2026). Konsep konsumsi berkelanjutan dalam Islam juga berupaya mengurangi gaya hidup boros dengan mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau, yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Nur et al., 2024). Penerapan nilai-nilai etika Islam dalam pengelolaan sumber daya dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan bersama (Kurniati & Mursalin, 2023). Dengan demikian, efisiensi sumber daya tidak semata-mata merupakan strategi pengurangan biaya produksi, tetapi juga merupakan manifestasi tanggung jawab moral dan syariah terhadap sumber daya yang pada hakikatnya merupakan amanah. Implementasinya dapat diwujudkan melalui penggunaan energi yang lebih efisien, pengurangan konsumsi air, pemanfaatan energi terbarukan, penggunaan kembali material, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam proses produksi dan distribusi.

3. Fair & Sustainable Supply Chain

Fair & Sustainable Supply Chain mengharuskan seluruh rantai pasok industri halal dibangun berdasarkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan

terhadap hak masyarakat serta lingkungan. Kehalalan bahan baku tidak cukup hanya diverifikasi dari aspek zat dan proses pengolahannya, tetapi juga perlu ditelusuri dari sumber asalnya: apakah bahan tersebut diperoleh melalui praktik yang merusak lingkungan, deforestasi, *ecocide*, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, atau *land grabbing* yang merugikan masyarakat. Dengan perspektif tersebut, *halal supply chain* harus memastikan adanya *traceability* dari hulu hingga hilir sehingga konsumen memperoleh jaminan bahwa produk yang dikonsumsi tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga diperoleh melalui proses yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini sekaligus memperluas konsep keadilan dalam ekonomi syariah dari hubungan antarpelaku ekonomi menuju keadilan ekologis dan antargenerasi.

4. Life Cycle Assessment (LCA) Audit

Life Cycle Assessment (LCA) Audit memperluas cakupan audit kehalalan dari pemeriksaan terhadap zat, bahan, proses, dan akad menuju penilaian terhadap keseluruhan dampak ekologis suatu produk atau aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ini, suatu produk tidak cukup dinyatakan *halal* hanya karena bahan dan proses produksinya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga perlu dilihat bagaimana bahan baku diperoleh, bagaimana produk diproduksi, energi apa yang digunakan, bagaimana produk didistribusikan, bagaimana produk dikonsumsi, hingga bagaimana limbahnya dikelola setelah masa

penggunaan berakhir. Dengan demikian, LCA menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi *environmental footprint* sepanjang siklus hidup produk. Integrasi LCA ke dalam mekanisme audit halal akan menghasilkan pendekatan *Halal-Thayyib Assurance* yang lebih komprehensif, karena kehalalan tidak berhenti pada status hukum produk, tetapi berlanjut pada pertanyaan mengenai apakah keseluruhan proses produksinya menghasilkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan ekologis dan sosial.

Secara konseptual, keempat standar tersebut membentuk satu kesatuan: *Zero-Toxic Emission* memastikan tidak adanya pencemaran yang membahayakan kehidupan; *Resource & Energy Efficiency* memastikan sumber daya tidak digunakan secara berlebihan; *Fair & Sustainable Supply Chain* memastikan proses perolehan bahan berlangsung secara adil dan berkelanjutan; sedangkan *LCA Audit* memastikan seluruh prinsip tersebut dapat ditelusuri dan dievaluasi sepanjang siklus hidup produk. Dengan demikian, *Green Halal Framework* dapat menjadi basis untuk menggeser paradigma industri dan keuangan syariah dari sekadar "*halal by compliance*" menuju "*halal, thayyib, and sustainable by impact*."

Dalam pelaksanaannya, prinsip ini tentunya menuntut Otoritas Halal (seperti BPJPH dan LPPOM MUI) untuk mengintegrasikan variabel *Environmental, Social, and Governance (ESG)* ke dalam audit mutu produk (Muad *et al.*, 2026).

Menurut Muad *et al* (2026) Integrasi ini dilaksanakan melalui tiga pilar:

- a. Pilar Lingkungan (*Environmental*). Menginternalisasi *fiqh al-bi'ah* dalam operasional bisnis melalui kemasan biodegradabel, efisiensi energi rendah emisi (*zero-carbon footprint*), dan penghapusan bahan baku hasil deforestasi.
- b. Pilar Sosial (*Social*). Menegakkan keadilan kerja, transparansi rantai pasok, dan penolakan terhadap kezaliman operasional yang merugikan komunitas lokal di sekitar pabrik.
- c. Pilar Tata Kelola (*Governance*). Menerapkan asas amanah dan muraqabah (kesadaran pengawasan Ilahi) guna memastikan perizinan usaha bebas dari praktik suap (*risywah*) dan *greenwashing*.

Atas dasar itu, *Green Halal Framework* dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk mengintegrasikan kepatuhan syariah, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial ke dalam tata kelola industri serta keuangan syariah. Paradigma ini menempatkan perlindungan kehidupan dan pencegahan kerusakan ekologis sebagai batas etis bagi akumulasi keuntungan, sehingga orientasi perusahaan tidak lagi semata-mata *profit maximization*, tetapi bergerak menuju *maslahah maximization* yang mencakup keuntungan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih

substantif terhadap agenda pembangunan berkelanjutan melalui prinsip bahwa keuntungan yang halal harus sekaligus menghasilkan kemanfaatan (*thayyib*) dan tidak dibangun di atas kemudaratatan terhadap masyarakat maupun lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa etika lingkungan dalam ekonomi syariah kontemporer bukan sekadar ornamen normatif, melainkan pilar imperatif yang bersumber dari rekonstruksi hadis-hadis kemanfaatan sosial. Melalui reinterpretasi hadis penanaman pohon, larangan pencemaran air, dan kaidah *la dharar wa la dhirar*, ajaran Islam menyediakan fondasi bagi penegakan keadilan ekologis dan perlindungan Hak Asasi Lingkungan Hidup (HALH) di Indonesia. Perluasan Maqashid Syariah dengan menetapkan *Hifzh al-Bi'ah* sebagai *dharuriyyat* memberikan legitimasi hukum bagi subordinasi keuntungan finansial korporasi di bawah keselamatan ekosistem publik.

Secara praksis, gagasan ini menuntut transformasi fundamental industri dan keuangan syariah di Indonesia menuju *Green Halal Industry* dan *Sacred-Value Green Economy*. Sertifikasi halal harus berkembang dari kepatuhan formalitas zat (*halal li dzatihi*) menuju *Halal-Thayyib Assurance* yang mencakup audit siklus hidup produk (*Life Cycle Assessment*) serta pengintegrasian standar ESG Syariah.

REFERENSI

- Arancibia, D. la C. and Marcelo, F. (2024) "Capitalismo, crisis ambiental y alternativas para un Desarrollo Humano Sustentable," *Polisemia*, 20(37), pp. 27–48. Available at: <https://doi.org/10.26620/uniminuto.polisemia.20.37.2024.27-48>.
- Ayu Citra, K. *et al.* (2025) "The Development of Indonesia's Halal Industry from a Macroeconomic Perspective: A Critical Review," *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 6(6), pp. 4304–4316. Available at: <https://doi.org/10.38035/dijemss.v6i6.4948>.
- Chaturvedi, S., Seeta Prabhu, K. and Saha, S. (2025) "Introduction," in *Wellbeing, Values and Lifestyles*. Singapore: Springer Nature Singapore, pp. 1–9. Available at: https://doi.org/10.1007/978-981-97-4730-6_1.
- Choudhury, M.A. and Malik, U.A. (1992) "Israf, Economic Waste," in *The Foundations of Islamic Political Economy*. London: Palgrave Macmillan UK, pp. 201–252. Available at: https://doi.org/10.1007/978-1-349-21973-5_6.
- Erniawati, E. *et al.* (2025) "Implementasi Maqashid as-Syariah dalam Industri Takaful: Analisis Konseptual dan Praktis di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), pp. 6754–6767.
- Gassing, Q. (2013) "Environmental Morals In Islam Philosophical, Ethical, and Legal-FormalExploration," ... (*Journal of Islamic Civilization in Southeast ...*, 02(01), pp. 12–32. Available at: <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jicsa/article/view/764%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jicsa/article/download/764/736>.
- Hakim, M.A., Helim, A. and Supriadi, A. (2026) "HADIS TENTANG LINGKUNGAN HIDUP: STUDI KRITIS TERHADAP PENAFSIRAN TRADISIONAL DAN KONTEMPORER," *MASCA: JOURNAL ISLAMIC STUDIES*, 2(1), pp. 26–34.
- Hakimah, H.H., Musyafiq, A. and Maulina, D. (2025) "Environmental Conservation in Hadith: A Thematic Analysis with Maqāṣid al-Sharī'ah Approach," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 19(2), pp. 305–322. Available at: <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v19i2.29073>.
- Hasnia, Sakka, A.R. and Kara, A. (2025) "Eco-Theology Dalam Perspektif Hadis: Relevansinya Terhadap Etika Dan Hukum Lingkungan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), pp. 10243–10252. Available at:

- <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2746>.
- Husain, Jayyid, F. and Ismail, A. binti (2026) "Maqashid Syariah dan Etika Lingkungan dalam Ekonomi Islam Kontemporer," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah*, 5(2), pp. 129–164.
- Hussain, M., Zuberi, M.A. and Jabeen, S. (2025) "تعليقات على دور الأيكة بمبادرات اورر مطالعه تجزي لآي" *Al-Aasar*, 2(3), pp. 1303–1312. Available at: <https://doi.org/10.63878/aaj.825>.
- Kamali, M.H. (2025) "Maqasid and Protection of the Environment (Hifz al-Bi'ah)," in *Goals and Purposes of Shariah*. Oxford University Press New York, NY, pp. 260–281. Available at: <https://doi.org/10.1093/9780197786390.003.0028>.
- Khikhadze, L. (2026) "Global Ecological Challenges: The Necessity and Prospects for Green Business Development in the 21st Century," *Economics and Business* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.52340/eab.2025.17.04.05>.
- Klára, H. (2009) "'Rethink': Fundamental Aspects of Sustainable Development," *World Futures*, 65(5–6), pp. 330–341. Available at: <https://doi.org/10.1080/02604020903021313>.
- Kurniati, N. and Mursalin, H. (2023) "Pandangan Islam Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 4(2), pp. 212–220. Available at: <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i2.842>.
- Linggawijaya, H.A. (2025) "Dynamics and Prospects of the Indonesian Halal Industry: A Comprehensive Analysis Based on Policy, Supply Chain, and Sharia Economics Towards a Global Halal Hub," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(4), pp. 268–284. Available at: <https://doi.org/10.58344/jmi.v4i4.2525>.
- Makfud, A. (2026) "GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: INTEGRASI MAQĀSID AL-SHARĪAH DAN ETIKA LINGKUNGAN," *SYAR'IE: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 9(1), pp. 1–11. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.51476/syarie.v9i1.881>.
- Mashudi (2026) "Etika Lingkungan dalam Islam dan Implementasinya dalam Kebijakan Publik," *Journal Syariah Law Review*, 1(1), pp. 41–50.
- Muad, M. et al. (2026) "Prinsip Masalah dan Ekologi Berkelanjutan pada Industri Halal (Integrasi Hadits Lingkungan dan Etika Bisnis

- Islam)," *KASBIYAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), pp. 8–16.
- Mundir, A., Nafis, A.W. and Masruroh, N. (2025) "Conventional Development: Between Economic Progress and Environmental Damage," *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(2), pp. 124–134. Available at: <https://doi.org/10.35719/ijief.v8i2.2408>.
- Nur, W.F., Ni'mawati, N. and Wibowo, M.F. (2024) "Konsep Konsumsi Berkelanjutan dalam Islam: Integrasi Ekonomi Hijau dalam Mengurangi Gaya Hidup Tabzir dan Israf," *ISLAMICA*, 8(2), pp. 16–26. Available at: <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.77>.
- Saprudin, U. (2026) "Etika Pemanfaatan Energi dalam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah," *ANWARUL*, 6(1), pp. 30–45. Available at: <https://doi.org/10.58578/anwarul.v6i1.8703>.
- Sari, W. (2024) "Hadis dan Etika Lingkungan: Perspektif Ekologi dalam Tradisi Islam," *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(3), pp. 218–229. Available at: <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.137>.
- Suhaimi, R. (2025) "Sinergi Industri Halal dan Perundangan Nasional: Pilar Ekonomi Syariah Indonesia," *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 3(2), pp. 128–141. Available at: <https://doi.org/10.58223/taamul.v3i2.300>.
- Susanto, Y.A. and Iksir Gholi, F.M. (2025) "Protecting the Environment: Revisiting Sharia Commands and Objectives, and the Mandate of the Constitution," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1537(1), p. 012013. Available at: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012013>.
- Ulirrahmi, F. (2023) "ANALISIS KONSEP EFISIENSI EKONOMI DALAM ISLAM: KAJIAN TERHADAP QS. AL-ISRA AYAT 26-29," *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1), pp. 13–23. Available at: <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.20615>.
- Wahyudi, B. et al. (2025) "Ecological Justice in Islamic Family Law: Integrating Maqasid al-Shari'ah with Environmental Ethics in Post-Pandemic Societies," *Islamic Law and Social Issues in Society*, 1(2), pp. 160–184. Available at: <https://doi.org/10.64929/ilsiis.v1i2.24>.